

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023**



Oleh :

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl Janti-Banguntapan Yogyakarta Telepon (0274) 514932 Facsimile (0274) 587060
Website: dinsos.jogjaprov.go.id Email: dinsos@jogjaprov.go.id. Kode Pos 55198

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
A. Pendahuluan	1
B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	1
C. Sarana dan Prasarana Layanan	3
D. Hasil Layanan Informasi Publik	4
E. Hal-hal yang memerlukan perbaikan / peningkatan	5
F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	6
G. Penutup.....	7

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS SOSIAL DIY TAHUN 2023

A. Pendahuluan

Urusan sosial dianggap memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Informasi yang terkait dengan kesejahteraan sosial tidak bisa dipungkiri selalu melibatkan Instansi Sosial dalam hal ini Dinas Sosial DIY. Tuntutan tersebut memberikan tanggung jawab moral institusi ini untuk dapat membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menjalankan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* berkonsekuensi logis bagi badan publik untuk membuka informasi seluas- luasnya kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Sosial DIY sebagai badan publik memiliki tugas untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Sesuai dengan Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, diamanatkan bahwa badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan salinan laporan tersebut disampaikan ke Komisi Informasi. Dengan berdasarkan aturan tersebut, maka Dinas Sosial DIY menyusun laporan pelayanan informasi publik yang berisi pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2023.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang harus disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik yang bersangkutan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional

saja, melainkan juga melibatkan peran teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebarannya.

Berkenaan dengan kewajiban tersebut maka Dinas Sosial DIY menggunakan portal web dinas untuk menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat dalam mengakses informasi, berita atau pengumuman mengenai layanan atau kegiatan yang disediakan oleh Dinas Sosial DIY melalui portal resmi web portal dinas di alamat <http://dinsos.jogjaprov.go.id>. Selain itu kanal media sosial juga dikelola dan dipergunakan sebagai saluran informasi diantaranya melalui Instagram (@dinassosialdiy),

Dasar hukum pelaksanaan pelayanan informasi publik dalam menerapkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik telah dijabarkan melalui peraturan dan keputusan yaitu:

- a. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik
- c. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 101/KEP.2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- d. Keputusan Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/04708 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Keputusan Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/5526 tanggal 15 Maret 2023 tentang Daftar Informasi Publik Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. Keputusan Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/6025 tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;

C. Sarana dan Prasarana Layanan

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di Dinas Sosial DIY yaitu:

a. Layanan Informasi

Layanan informasi merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Meja pelayanan informasi terletak di Lobby Dinas Sosial DIY, sedangkan untuk permohonan informasi yang bersifat khusus disediakan ruangan tersendiri. Meja pelayanan informasi dilengkapi 1 unit telepon, rak arsip, serta instrumen untuk pelayanan informasi, berupa formulir permohonan informasi, tanda bukti permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan. Adapun jam operasional pelayanan adalah setiap hari kerja dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 1. Jam pelayanan informasi

HARI	JAM PELAYANAN
Senin - Kamis	08.00 - 15.30 WIB
Jumat	08.00 - 14.00 WIB

Layanan informasi tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan secara mandiri, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

b. Portal Website, Email dan Media Sosial

Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan informasi secara mudah, murah dan cepat, Dinas Sosial DIY membangun akses informasi bagi publik melalui saluran elektronik, yaitu portal website, e-mail dan media sosial yang dapat diakses oleh di mana saja melalui jalur internet. Adapun alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah:

- *Portal website:* <http://dinsos.jogjaprov.go.id>
- *E-mail:* dissos@jogjaprov.go.id
- *Instagram:* @dinassosialdiy

c. Papan Pengumuman, leaflet dan buku

Dalam era teknologi informasi dan komunikasi, ketersediaan informasi publik melalui papan pengumuman dan media cetak seperti leaflet dan buku katalog layanan yang bersifat konvensional tetap disediakan, karena untuk memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi yang belum paham Teknologi Informasi (TI).

d. Saluran telepon/Faksimili dan Korespondensi

Pelayanan informasi publik secara tidak langsung melalui saluran telepon dan faksimili disediakan untuk memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat, yaitu dapat menghubungi melalui nomor:

- *Telepon: (0274) 514932*
- *Faksimili: (0274) 563510*
- *Korespondensi/surat-menyurat:
Dinas Sosial DIY
Jl. Janti Banguntapan Bantul Yogyakarta
Kode Pos 55198*

e. Sumber Daya Manusia (SDM)

Penanggung jawab pelayanan informasi publik pada Dinas Sosial DIY adalah sekretariat, yang dikoordinir oleh Sekretaris Dinas yang bertindak sebagai PPID Pelaksana serta dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Kegiatan pelayanan informasi publik melibatkan SDM pada masing-masing Bidang di Lingkungan Dinas Sosial DIY sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/6025 tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Hasil Layanan Informasi Publik

Pada periode tahun 2023 pemohon informasi melalui kanal permohonan informasi publik didominasi oleh Mahasiswa yang meminta informasi berkaitan dengan tugas penelitian atau skripsi. Jumlah pemohon informasi publik selama periode tahun 2023 di Dinas Sosial DIY dapat

dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2023

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi	Rata-rata waktu dalam memenuhi permohonan	Alasan Penolakan Permohonan Informasi
	Jumlah	Ditolak	Diterima			
Januari	-	-	-	-	-	-
Februari	2	-	2	-	1 hari	-
Maret	3	-	3	-	2 hari	-
April	1	-	1	-	2 hari	-
Mei		-		-	-	-
Juni	3	-	3	-	2 hari	-
Juli	1	-	1	-	1 hari	-
Agustus		-		-	-	-
September	1	-	1	-	3 hari	-
Oktober		-		-	-	-
November	3	-	3	-	2 hari	-
Desember		-		-	-	-
Jumlah	14	-	14	-	-	-

E. Hal-hal yang memerlukan perbaikan / peningkatan

Dinas Sosial DIY berusaha melayani permohonan informasi publik sebaik mungkin sesuai standar pelayanan yang ada, dan secara umum sudah berjalan seperti yang diharapkan. Namun demikian ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal. Hal-hal yang masih memerlukan perhatian diantaranya:

a. Faktor Internal:

1. Memberikan tampilan menu permohonan informasi pada website yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

b. Faktor Eksternal

1. Pemohon informasi yang tidak membaca secara cermat keterangan awal permohonan informasi pada website atau kurang memahami batasan kewenangan Dinas Sosial DIY, sehingga permohonan informasi yang seharusnya ditujukan pada wilayah masing-masing (luar DIY) dimohonkan ke Dinas Sosial DIY;
2. OPD lain menggunakan tautan formulir elektronik yang sama sehingga permohonan informasi yang bukan kewenangan masuk ke Dinas Sosial DIY.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat secara mudah, tepat, cepat dan akurat, PPID Pelaksana Dinas Sosial DIY telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu:

1. Perbaiki tata letak menu tampilan permohonan informasi pada website Dinas Sosial DIY;
2. Memberikan tambahan keterangan agar mudah dipahami oleh pemohon informasi sebelum mengisi permohonan informasi;
3. Mengganti alamat formulir permohonan informasi khusus Dinas Sosial DIY atau menginformasikan ke OPD lain yang diketahui menggunakan tautan yang sama.

G. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pelaksana Dinas Sosial DIY tahun 2023. Secara umum pelaksanaan pelayanan permohonan informasi sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki agar pelayan kepada masyarakat lebih mudah, cepat, dan akurat. Laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana pada Dinas Sosial DIY, sesuai amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dinas Sosial DIY berkomitmen untuk selalu meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat.

Yogyakarta, 19 Maret 2024

Dilaporkan oleh

Sekretaris Dinas Sosial DIY,

Selaku PPID Pelaksana Dinas Sosial DIY



SUYARNO S.Sos.,M.A.
NIP 197306171992031002

Mengetahui

Kepala Dinas Sosial DIY



ENDANG PATMINTARSIH, SH., M.Si
NIP. 196604041993032007